



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkelanjutan;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Jambi Nomor 534/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi, sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di badan publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
 - h. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan moitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
- j. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jambi Nomor 534/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Agustus 2022


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARISS


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. PPID Pelaksana di Lingkungan Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 763/KEP.GUB/DISKOMINFO 3.1/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 763/KEP.GUB/DISKOMINFO 3.1/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAMBI

- I. Pembina : 1. Gubernur Jambi
2. Wakil Gubernur Jambi
- II. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Tim Pertimbangan : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Jambi
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi
3. Inspektur Provinsi Jambi
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
- IV. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- V. PPID Pelaksana : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
4. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
5. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
8. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
11. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
12. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
13. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
15. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
16. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
17. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
18. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jambi
19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
20. Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
22. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
23. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
24. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
25. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
26. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi
27. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi
28. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
29. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
30. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
31. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
32. Kepala Bagian Umum dan Humas Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi

33. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
 34. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
 35. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- VI. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 2. Petugas Informasi
- VII. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
1. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Persandian dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 4. Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- VIII. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 3. Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
- IX. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 2. Petugas Informasi

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS